



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 10/ORT.02.2-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Tasikmalaya, perlu dibentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22/PK.01-BA/3206/KPU-Kab/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.....

- KETIGA : Menetapkan tugas Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 15 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



AEP SUMIRAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10/ORT.02.2-Kpt/3206/KPU-
Kab/XII/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG TIM PENGARAH SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Tim Pengarah

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1 Ketua | : | Zamzam Zamaludin, S.P. |
| 2 Wakil Ketua | : | Ai Rohmawati, S.Ag. |
| 3 Anggota | : | 1. Fahrudin, S.Ag.
2. Jajang Jamaludin, S.Ag.
3. Dr. Isti'anah, S.Th.I,M.Ag |

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 15 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



AEP SUMIRAT